



WALI KOTA LUBUK LINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan visi Kota Lubuk Linggau sebagai kota metropolitan yang madani perlu diikuti dengan penataan sendi-sendi kehidupan sosial budaya di segala bidang, diantaranya bidang pariwisata khususnya usaha hiburan dan rekreasi, sehingga mencerminkan dan harmonis dengan karakter kehidupan masyarakat kota metropolitan yang madani;
- b. bahwa seiring makin pesatnya perkembangan usaha hiburan dan rekreasi di Kota Lubuk Linggau, praktik penyelenggaraannya perlu diatur agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan agama, pendidikan anak-anak, atau generasi muda umumnya, serta tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat Kota Lubuk Linggau;

c. bahwa ...

- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana sudah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Lubuk Linggau memandang perlu mengatur penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang berkembang pesat seiring kemajuan Kota Lubuk Linggau sebagai kota metropolitan yang madani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tapak Kawasan Destinasi Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 10);

17. Peraturan ...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

9. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2036 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

Dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pariwisata di Kota Lubuk Linggau.
6. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Wali Kota untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Hiburan dan rekreasi adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, di mana untuk menonton serta menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
9. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri dan/atau berada di suatu tempat usaha hiburan dan rekreasi dengan maksud melihat, mendengar, dan/atau menikmati hiburan yang diselenggarakan dan/atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara usaha tempat hiburan dan rekreasi.

10. Tempat ...

10. Tempat hiburan dan rekreasi adalah suatu tempat tertentu yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan satu atau lebih bentuk hiburan yang dilengkapi dengan fasilitas yang dapat memberikan hiburan kepada pengunjung.
11. Usaha gelanggang rekreasi olahraga adalah penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga meliputi gelanggang/renang, *bowling*, biliard, *slingshot*, *bungee jumping*, pengelolaan gelanggang arena Paralayang (*paragliding*), bulutangkis, tenis, futsal, sepak bola mini dan/atau Layang Gantung (*hang gliding*) dalam rangka kegiatan rekreasi dan Hiburan.
12. Usaha gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan permainan/pertunjukan hiburan dan rekreasi berteknologi, manual/konvensional dan/atau permainan jalanan (*midway/carnival games*), pertunjukan tradisional, modern dan/atau kontemporer yang meliputi seni, musik, hiburan, rekreasi, keterampilan; dan/atau jenaka.
13. Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan keterampilan.
14. Usaha taman rekreasi adalah usaha yang mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.

15. Usaha ...

15. Usaha Kelab malam adalah satu tempat usaha hiburan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
16. Usaha Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup dan pramuria disertai dengan pertunjukan lampu diskotik serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
17. Usaha Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bernyanyi, yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
18. Usaha Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan makanan dan minuman bagi pengunjung di tempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup serta dilengkapi dengan pramuria.
19. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
20. Usaha Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan pemijat yang terlatih.
21. Usaha aktivitas perburuan adalah usaha penyelenggaraan aktivitas berburu dengan tujuan rekreasi.

22. Usaha ...

22. Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
23. Warung internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.
24. Usaha Fasilitas Pusat Kebugaran/*Fitness Center* adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk fitness atau kebugaran lainnya sebagai usaha pokok termasuk di dalamnya penyelenggaraan sekolah/Pendidikan kebugaran/*fitness* yang dikelola sendiri.
25. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi meliputi pengendalian semua jenis usaha hiburan dan rekreasi dan waktu penyelenggaraannya.
- (2) Penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi bertujuan mengharmonisasikan kegiatan hiburan dan rekreasi dengan misi Kota Lubuk Linggau yang metropolis dan madani sehingga penyelenggaraannya memberikan manfaat yang baik dan tidak mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan agama, sosial, dan budaya.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan usaha hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. bentuk usaha dan permodalan;

b. jenis ...

- b. jenis usaha hiburan dan rekreasi;
- c. klasifikasi persyaratan usaha hiburan dan rekreasi;
- d. kewajiban dan larangan pemegang izin;
- e. peran serta masyarakat
- f. pembinaan, penertiban dan pengendalian;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 4

- (1) Usaha hiburan yang seluruh modal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha hiburan yang seluruh modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan/atau dengan Pemerintah Kota, harus berbentuk badan usaha atau badan hukum.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan kemudahan berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kemudahan perizinan, termasuk pula bantuan modal usaha sesuai kemampuan keuangan kota.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi harus mempunyai sekretariat atau kantor yang berdomisili dalam wilayah kota.
- (2) Penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi yang tidak memiliki sekretariat atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (4) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan kepada penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5).

BAB III

JENIS USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 7

- (1) Jenis usaha hiburan dan rekreasi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
 - a. gelanggang rekreasi olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan ...

- d. hiburan malam;
 - e. rumah pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. aktivitas perburuan;
 - i. wisata memancing;
 - j. jasa impresariat/promotor; dan
 - k. pusat kebugaran/*fitness center*.
- (2) Jenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sub jenis usaha:
- a. lapangan golf;
 - b. rumah biliard;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. lapangan bulutangkis;
 - f. arena *bowling*;
 - g. lapangan futsal;
 - h. lapangan sepak bola mini;
 - i. arena paralayang;
 - j. arena *bungee jumping*;
 - k. arena *slingshot*; dan
 - l. arena layang gantung/*hang gliding*.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub jenis usaha:
- a. sanggar seni;
 - b. pagelaran seni dan tari;
 - c. pagelaran musik;
 - d. pagelaran busana;
 - e. kontes kecantikan;
 - f. sirkus, akrobat dan sulap; dan
 - g. pagelaran seni burung berkicau
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi sub jenis usaha:
- a. warnet; dan
 - b. penyediaan fasilitas permainan anak.

(5) Jenis ...

- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.
- (6) Jenis usaha rumah pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha:
 - a. panti pijat;
 - b. refleksi;
 - c. mandi uap; dan
 - d. spa (*solus per aqua*).
- (7) Jenis usaha aktivitas perburuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi semua aktivitas perburuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jenis usaha aktivitas wisata memancing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi sub jenis usaha:
 - a. kolam pemancingan; dan
 - b. kegiatan memancing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jenis usaha pusat kebugaran/fitness center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi sub jenis usaha:
 - a. gimnasium (*gym*);
 - b. Senam Aerobik (*aerobic*);
 - c. yoga;
 - d. olahraga untuk melatih fisik yang berfokus pada rehabilitasi dan penguatan tubuh (*pilates*); dan
 - e. Latihan fisik yang memadukan kombinasi tari salsa dan gerakan aerobik (*zumba*)
- (10) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha taman bertema atau taman hiburan lainnya.

BAB IV
PERSYARATAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 8

Setiap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi harus memenuhi standar usaha dengan memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. persyaratan pelaku usaha;
- b. persyaratan administrasi;
- c. persyaratan ketenagakerjaan;
- d. persyaratan manajemen usaha;
- e. persyaratan sarana; dan
- f. persyaratan pelayanan.

Paragraf 1

Persyaratan Pelaku Usaha

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu orang, sekelompok orang, badan usaha, atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata khususnya hiburan dan rekreasi.
- (2) Persyaratan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan khusus bagi pelaku usaha skala Kecil, Menengah dan Besar yang menyelenggarakan usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dalam Pasal 7, harus berbentuk badan hukum Indonesia dan/atau badan usaha yang berkedudukan di kota.

(4) Penentuan ...

- (4) Penentuan skala pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perizinan usaha hiburan dan rekreasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Paragraf 2

Persyaratan Administrasi

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki:
 - a. dokumen perizinan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan bidang perizinan;
 - b. Sertifikat Standar Usaha sesuai bidang usaha hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan;
 - c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sesuai bidang usaha hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan; dan
 - d. Sertifikat Laik sehat sesuai bidang usaha hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi pelaku usaha skala mikro sesuai penilaian tingkat risiko usaha yang diberikan Dinas.

Paragraf 3

Persyaratan Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha hiburan dan rekreasi yang beroperasi di kota wajib mengutamakan penggunaan produk dan tenaga kerja lokal atau dalam negeri.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan tenaga kerja asing di bidang usaha hiburan dan pariwisata dapat dilakukan setelah pelaku usaha mendapat izin mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelaku usaha hiburan dan rekreasi yang berkualifikasi usaha menengah dan besar dalam mempekerjakan tenaga kerja di lingkungan usahanya harus memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan pekerja, meliputi antara lain:

- a. menerapkan ketentuan pengupahan sesuai upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. melaksanakan perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi pekerja;
- c. mengadakan program pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala yang terdokumentasi;
- d. melaksanakan ketentuan hak pekerja dan kewajiban pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi dilarang mempekerjakan pekerja anak.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Paragraf 4

Persyaratan Manajemen Usaha

Pasal 14

Setiap pelaku usaha hiburan dan pariwisata skala menengah dan besar harus memenuhi persyaratan manajemen usaha meliputi antara lain:

- a. memiliki ...

- a. memiliki profil perusahaan yang terdiri atas visi, misi dan struktur organisasi yang lengkap;
- b. memiliki peraturan perusahaan yang memuat uraian tugas dan fungsi pekerja;
- c. memiliki dokumen petunjuk teknis pelaksanaan usaha sesuai bidang usaha yang diselenggarakan;
- d. melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha;
- e. memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan serikat pekerja atau Peraturan Perusahaan;
- f. memiliki dan melaksanakan perencanaan dan pengembangan karir pekerja;
- g. melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan/atau keterampilan pekerja; dan
- i. memiliki dan melaksanakan program penilaian kinerja pekerja.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha hiburan dan rekreasi yang menyelenggarakan bidang usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi harus memiliki petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan usaha, komunikasi pelanggan usaha, dan petunjuk teknis meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Dinas.

Paragraf ...

Paragraf 5
Persyaratan Sarana

Pasal 16

- (1) Setiap usaha hiburan dan rekreasi harus memenuhi persyaratan minimum sarana hiburan dan rekreasi meliputi antara lain:
 - a. ruang kantor administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan bersih, berfungsi dengan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
 - b. tempat karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang bersih terawat;
 - c. tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah non organik;
 - d. peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Alat Pemadam Api Ringan;
 - e. instalasi listrik, genset dan air bersih yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan;
 - f. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;
 - g. ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi pekerja;
 - h. tempat penampungan sampah sementara; dan
 - i. dan persyaratan sarana lainnya sesuai jenis usaha hiburan yang diselenggarakan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha Hiburan dan rekreasi sesuai jenis usahanya harus memiliki fasilitas minimum penunjang kegiatan usaha, meliputi antara lain:
 - a. ruang penerima pengunjung dilengkapi meja dan kursi yang bersih dan terawat, dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik;
 - b. meja dan kursi pengunjung;

c. kursi ...

- c. kursi dengan ketinggian paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter untuk pekerja petugas keselamatan pengguna sarana sesuai jenis hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan;
- d. tempat (*counter*) penjualan/penyewaan perlengkapan;
- e. tempat (*counter*) pembelian tiket;
- f. penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;
- g. area parkir yang bersih, aman, dan terawat;
- h. tempat penyimpanan barang (*loker*);
- i. akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;
- j. petunjuk larangan penggunaan sarana untuk penyandang penyakit menular/berisiko tinggi;
- k. kotak kritik dan saran bagi pengunjung;
- l. pusat informasi pengunjung;
- m. papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
- n. petunjuk arah untuk seluruh fasilitas pengunjung; dan
- o. ruang ganti pakaian yang terpisah untuk pengunjung laki-laki dan perempuan, sesuai jenis hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan;
- p. area ibadah yang bersih dan terawat dengan perlengkapannya untuk pengunjung, sesuai jenis hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan;
- q. kamar mandi, shower dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung laki-laki dan perempuan, dilengkapi dengan fasilitas tambahan untuk penyandang disabilitas, sesuai jenis hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan; dan
- r. gudang penyimpanan peralatan terhindar dari kerusakan fisik, kimiawi dan sinar ultraviolet, sesuai jenis hiburan dan rekreasi yang diselenggarakan.

Paragraf ...

Paragraf 6
Persyaratan Pelayanan

Pasal 17

Setiap usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki pekerja petugas keamanan atau satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota satuan pengamanan yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Setiap usaha hiburan dan rekreasi yang memiliki tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi wajib memiliki pekerja yang secara khusus menjaga keselamatan pengunjung pengguna sarana yang memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban menjaga keselamatan pengunjung pengguna sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha hiburan dan rekreasi harus menyediakan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

Pasal 19

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, setiap penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi harus memenuhi persyaratan meliputi antara lain:

- a. penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting, lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional;
- b. pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan wahana penunjang bagi jaminan keselamatan pengunjung;
- c. perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik;
- d. pengoperasian ...

- d. pengoperasian peralatan dan wahana penunjang;
- e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya; dan
- f. penanganan keluhan pengunjung.

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis I, II, dan III;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

TEMPAT DAN WAKTU OPERASI USAHA HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 21

- (1) Tempat usaha hiburan dan rekreasi diselenggarakan di lokasi yang sesuai dengan ketentuan zonasi yang diatur dalam rencana detail tata ruang wilayah kota.
- (2) Dalam hal usaha hiburan dan rekreasi sudah berlangsung sebelum diaturnya ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dibolehkan dengan penyesuaian manajemen usaha dan pelayanan.

Pasal ...

Pasal 22

- (1) Waktu operasional/penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. arena permainan: Pukul 10.00 WIB-Pukul 22.00 WIB;
 - b. kelab malam, diskotek, dan pub: Pukul 21.00-Pukul 03.00 WIB;
 - c. panti pijat, refleksi, mandi uap dan spa: Pukul 10.00 WIB-Pukul 22.00 WIB; dan
 - d. karaoke: Pukul 13.00 WIB- Pukul 24.00 WIB.
- (2) Pengaturan waktu untuk operasional bagi sub jenis usaha hiburan dan rekreasi lainnya dibatasi hingga pukul 22.00 WIB.

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis I, II, dan III;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI ...

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi wajib memiliki Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perizinan sub bidang pariwisata.
- (2) Wali Kota menerbitkan izin usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Tata cara penerbitan usaha tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemegang izin usaha hiburan dan rekreasi harus mempunyai kantor tempat usaha di kota.
- (2) Pemegang izin usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengubah fungsi perizinan hiburan untuk tujuan lain selain yang ditentukan dalam dokumen perizinan.
- (3) Dalam hal usaha hiburan dan rekreasi disertai penyediaan minuman beralkohol, harus mendapat izin khusus sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku usaha hiburan dan rekreasi perorangan, badan usaha atau badan hukum wajib menerapkan manajemen operasional pengelolaan meliputi:
 - a. nomor pokok wajib pajak;
 - b. jumlah tenaga kerja;
 - c. jam ...

- c. jam operasional;
 - d. jam kerja pekerja;
 - e. pembukuan dan laporan keuangan;
 - f. laporan jumlah pengunjung; dan
 - g. laporan kasus (jika ada).
- (2) Penerapan manajemen operasional pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur dan/atau laporan berkala yang disampaikan kepada Dinas.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKU USAHA

Bagian Pertama

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 27

Setiap pelaku usaha hiburan dan rekreasi wajib dan bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kota;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha hiburan dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- e. menerapkan standar usaha dan sertifikasi usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan pekerja sesuai perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
- g. memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung;
- h. memajang Izin Usaha dan izin-izin lain sejenis yang dapat dan mudah dilihat oleh pengunjung maupun petugas yang melakukan pengawasan;
- i. memenuhi ...

- i. memenuhi segala kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan dan retribusi Kota;
- j. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. memberikan laporan kegiatan berkala kepada dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
- l. membayar pajak atau retribusi hiburan dan rekreasi tepat waktu, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi;
- m. melaksanakan tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- n. menghentikan kegiatan hiburan setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izin dicabut.

Bagian Kedua
Larangan Pelaku Usaha

Pasal 28

Setiap pelaku usaha hiburan dan rekreasi dilarang untuk:

- a. mengalihkan ijin Usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan dinas;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan dinas;
- c. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan tempat dan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
- d. menyediakan atau menerima pekerja seks komersial;
- e. menyediakan minuman beralkohol tanpa izin;
- f. memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat;
- g. membuat sekat dalam ruangan karaoke yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat;
- h. memakai ...

- h. memakai lampu remang-remang;
- i. mengganggu lingkungan sekitarnya;
- j. menyediakan wanita penghibur karaoke untuk pengunjung;
- k. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- l. mempekerjakan tenaga kerja asing, baik tetap maupun sementara tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyalahgunakan tempat usaha hiburan dan rekreasi untuk kegiatan perjudian, jual beli, peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol;
- n. menyelenggarakan dan/atau membiarkan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi untuk prostitusi terselubung;
- o. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- p. menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali arena permainan anak didampingi orang tua; dan
- q. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah.

Pasal 29

Khusus pada bulan Ramadhan usaha hiburan dan rekreasi jenis usaha pub, karaoke, dan diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktivitas.

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha hiburan dan rekreasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis I, II, dan III;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha hiburan dan rekreasi di Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan unsur lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Pasal 32

- (1) Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha tempat hiburan dan rekreasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum berwenang untuk:
 - a. melakukan ...

- a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai wewenang khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta ...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 27 huruf a, i, j dan huruf m, Pasal 28 huruf c, d, e, f, m, n, o dan huruf p, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana pelanggaran.
- (3) Tindak Pidana pelanggaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Izin Usaha hiburan dan rekreasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku hingga masa izinnya berakhir.
- (2) Pelaku usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan persyaratan usahanya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- (2) Ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2 Mei 2023


WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR.....²

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN:.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA
HIBURAN DAN REKREASI

1. UMUM

Visi pembangunan Kota Lubuk Linggau Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Lubuk Linggau sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. Visi Pembangunan ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Lubuk Linggau. Kota Metropolitan, artinya pembangunan Kota Lubuk Linggau akan diarahkan untuk menjadi pusat dari penyelenggaraan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya bagi wilayah bagian Barat Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuk Linggau diharapkan menjadi pusat perindustrian, perdagangan, dan jasa yang maju dan berdaya saing, dari aspek sumber daya manusia yang berkualitas dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai sebagai perwujudan kota yang maju dengan memperhatikan keunggulan potensi-potensi daerah.

Kota Madani dalam arti, bahwa pembangunan masyarakat Kota Lubuk Linggau menjadi masyarakat berkarakter, beradab dan berakhlak mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas serta menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat serta menjaga dan mengembangkan pendidikan karakter di usia dini.

Seiring ...

Seiring visi Kota Metropolitan yang Madani, tentu bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang meliputi usaha gelanggang rekreasi olahraga (lapangan golf; rumah bilyar; gelanggang renang; lapangan tenis; dan gelanggang bowling); gelanggang seni (sanggar seni; galeri seni; gedung pertunjukan seni); wisata ekstrim; arena permainan; hiburan malam (kelab malam; diskotek; dan pub); rumah pijat; taman rekreasi; karaoke; dan jasa impresariat/promotor. Usaha-usaha sektor hiburan dan rekreasi tentu akan bersinggungan dengan perizinan pemanfaatan ruang Kota Lubuk Linggau.

Peraturan Daerah ini memiliki keterkaitan erat dengan regulasi bidang lain, meliputi regulasi penataan ruang, ketenagakerjaan, lalu lintas, lingkungan hidup, ketertiban umum, persetujuan bangunan gedung, dan pengelolaan sanitasi perkotaan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a sampai dengan c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan spa (*solus per aqua*) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia;

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya adalah usaha yang mencakup pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan. Kegiatan ini mencakup pengoperasian dari berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, pertunjukan, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik. Tema taman hiburan dan rekreasi meliputi petualangan, tema permainan dan aktivitas air, alam, budaya dan seni, tema pendidikan, tema flora dan fauna, tema lingkungan hidup, tema fantasi, dan/atau tema horror.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal ...

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR